

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Banda Aceh - Meulaboh 23654 06542210069

[www.disdukcapil.acehjayakab.go.id](http://www.disdukcapil.acehjayakab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Jaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil


# Permintaan Data dan Informasi Kependudukan

No. SK : 470/16/2021

## Persyaratan

- 

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan mengajukan permohonan data kepada Kepala Dinas
2. Kabid memilah data yang akan dimohon, data agregat atau biodata penduduk dan diteruskan kepada Kasi pengolahan data
3. Kasi pengolahan data mengajukan kepada ADB
4. ADB mengolah data agregat sesuai permohonan
5. Dokumen siap didistribusikan

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

sejak surat permintaan data diterima

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Banda Aceh - Meulaboh 23654 06542210069

[www.disdukcapil.acehjayakab.go.id](http://www.disdukcapil.acehjayakab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Jaya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



## Produk Pelayanan

1. Soft copy/Hard copy data

## Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan masukan dapat diajukan:

- a. Secara tertulis di tujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya c/q Kabid Pelayanan pendaftaran penduduk Jl. Banda Aceh-Meulaboh Gampong Blang Kabupaten Aceh Jaya;
- b. Melalui Kotak Pengaduan;
- c. Melalui Media:

Wabesite: id